

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGAWINAN KUCING RAS DI *PET SHOP* EWI *CATHOUSE*
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

MEI PURWANTI

NIM. 1617301075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : MEI PURWANTI

NIM : 1617301075

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Mei Purwanti

NIM. 1617301075


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras di Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto


Yang disusun oleh **Mei Purwanti (NIM. 1617301075)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Ainal Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 15/6-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Mei Purwanti

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mei Purwanti
NIM : 1617301075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras Di Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAWINAN KUCING RAS DI *PET SHOP* EWI *CATHOUSE* PURWOKERTO

ABSTRAK

MEI PURWANTI
NIM. 1617301075

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering membutuhkan pihak lain salah satu akad yang sering digunakan oleh masyarakat adalah akad *ijārah* (sewa-menyewa). Kebutuhan manusia untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses sewa jasa pengawinan kucing ras di *pet shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada penyedia jasa pacak dan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dan foto.

Dari beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa menjual belikan air mani hewan pejantan dari jenisnya tidak dibolehkan sebagaimana Imam Hanafi mengutarakan yaitu tidak sah membeli hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakan. Hal ini sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak diterima beberapa kadar air mani tersebut. Bahwa memberikan upah dengan mengawinkan hewan pejantan itu dilarang dalam hukum Islam atau haram hukumnya, dikarenakan jumlah kadar bentuk barangnya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui secara pasti, baik tentang keadaannya atau jumlahnya hanya Nabi SAW memberikan keringanan dalam upah mengawinkan hewan pejantan ini. Menurut Ibnu Hajar menyewakan hewan pejantan itu haram karena sperma pejantan tidak bisa diukur, tidak diketahui dan tidak bisa diserahterimakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyewaan kucing di *pet shop* Ewi *cathouse* untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahterimakan atau tidak bisa diukur.

Kata kunci: *Hukum Islam, pengawinan binatang*

MOTTO

“Kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai, terdengar kejam tapi dunia butuh pembuktian, semoga kuat sampai tamat”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Jafar Sidik dan Kusniati yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan doa terbaik. Skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk kedua orangtua saya yang selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kepada Kakak penulis Fitria Yulianti, Wirolla Isn Yoga dan Adik penulis Dian Putri Sari Pamungkas yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Juga saya persembahkan untuk keponakan tercinta Akmal Abdurrahman Al Kahf, Khanza Mikhayla Faraday, dan Hawa Iklima.
3. Kepada Bapak Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, dan waktu dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Kepada sahabat-sahabat saya Sifa Nurrahma, Bani Cahya Aristyo dan Fadel Hanif yang selalu memberikan motivasi, semangat dan tidak menghilang ketika saya dalam kesulitan. Saya ucapkan terimakasih banyak telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Semoga kita semua diberi kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil' alamin, rasa syukur penulis haturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali sebagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Jafar Sidik dan Ibu Kusniati, serta adik penulis Dian Putri Sari Pamungkas, terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
12. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah kebersamai dan memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi
13. Tidak lupa terimakasih kepada diri sendiri yang telah berhasil dan mampu melawan rasa malas dalam mengerjakan skripsi, dan selalu yakin bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan. Semoga ini sebagai pintu awal penulis menuju ruang cita yang membahagiakan dan sukses.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Mei Purwanti
NIM. 1617301075



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------	---------	---------------------

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Mas}lah}ah 'Ammah</i>
------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	A>
	جاهلية	Ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	U>
	فروض	Ditulis	<i>furūd}</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-h}ukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الطارق	Ditulis	<i>at}-t}āriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa ah}allalla<hu al-bai'a wa h}arrama ar-riba></i>
--	---------	---

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG MENGAMBIL UPAH PENGAWINAN BINATANG	
A. Menurut Madzhab Maliki.....	19

	B. Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal.....	21
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	31
	B. Pendekatan penelitian.....	32
	C. Sumber data.....	32
	D. Metode pengumpulan data	33
	E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAWINAN KUCING RAS DI <i>PET SHOP</i> EWI <i>CATHOUSE</i> PURWOKERTO	
	A. Gambaran Umum <i>Pet Shop</i> Ewi <i>Cathouse</i> Purwokerto	37
	B. Mekanisme Praktik Pengawinan Kucing Ras di <i>Pet Shop</i> <i>Ewi Cathouse</i>	39
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras di <i>Pet Shop</i> Ewi <i>Cathouse</i> Purwokerto	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Foto dengan Narasumber

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali kegiatan *mu'amalah* seperti jual beli, utang-piutang, pemberian upah, dan lain-lain.

Dalam persoalan *mu'amalah* syariah Islam lebih banyak memberikan pola, prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan muamalah secara terperinci. Hukum asal bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.¹ Salah satu kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa yang berawal dari keterbatasan kebutuhan manusia. Sewa-menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita bayangkan beberapa kesulitan yang timbul apabila sewa-menyewa tidak diperbolehkan oleh hukum.

Menurut bahasa, *mu'amalah* berasal dari kata *عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. *Mu'amalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 6.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1-2.

Mu'amalah adalah hukum *syara'* tentang urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan manusia seperti jual beli. Dalam pengertian lain, *mu'amalah* yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal pertukaran harta.³ Dalam Islam, semua kegiatan *mu'amalah* yang berhubungan dengan manusia diatur secara jelas dalam al-Qur'an serta hadis. Oleh karena itu, *mu'amalah* adalah masalah penting sebagai pemenuhan dari tuntutan syariat Islam kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, aspek *mu'amalah* mesti diselesaikan secara tuntas dan dengan hati-hati sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi konflik serta penyimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak semua orang tahu bagaimana melakukan aktivitas *mu'amalah* dengan benar. Ada larangan dan aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam pelaksanaan *mu'amalah*.

Dalam dunia bisnis, manusia tidak akan pernah terlepas dari sebuah perjanjian. Semua kegiatan bisnis juga dimulai dengan perjanjian meski terlihat sederhana. Akad adalah kesepakatan antara *i>jab qabu>l* dengan cara yang ditentukan oleh *syara'* untuk menentukan adanya akibat hukum pada objeknya.⁴

Namun terkadang kita lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syari'at Islam atau bahkan melenceng dari syari'at Islam. Salah salah satu akad yang serig digunakan oleh masyarakat

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 65.

adalah akad *ijārah* (sewa-menyewa). Kebutuhan manusia untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrāh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Ijārah menurut Wahbah Az-Zuhaili:

مَعْنَى الْإِجَارَةِ لُغَةً: بَيْعٌ مَنْفَعَةٍ وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ⁶

Ijārah secara etimologi adalah jual beli manfaat, sedangkan secara terminologi mempunyai makna sama dengan secara etimolog.

Dengan ber-*ijārah* manusia dapat hidup berkecukupan, sehingga mereka mampu melakukan ibadah dengan khusuk. *Al-ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya. Firman Allah QS. Az-Zukhruf 32 menyebutkan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ دَرَجَاتٍ لِيُبْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحًا

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*

⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3803

Kata “*ijārah*” berasal dari bahasa arab “*al-ajru*” dan di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “upah dan sewa” yang tentunya mengakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda sementara upah digunakan untuk tenaga kerja.⁷

Ijarah adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan upah atas manfaat yang ditimbulkan oleh orang atau jasa tersebut. *Ijarah* dalam bentuk jasa yaitu dimana objek *ijarah* adalah manfaat yang berasal dari aset berwujud.⁸

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pengawinan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto, terjadi sewa jasa pengawinan kucing ras pembelinya adalah pemilik kucing betina sedangkan penjualnya adalah pemilik toko yang menyediakan kucing jantan. Kucing tersebut dikawinkan secara alami. Caranya dengan mencampur kedua kucing tersebut dalam satu kandang khusus. Proses pengawinan dilakukan ditempat pemilik toko. Adapun biaya yang dikenakan untuk sekali masa kawin kucing berkisar antara Rp 200.000 – Rp 1.000.000 ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing. Proses perkawinan ini bisa saja mengalami kegagalan dalam proses kehamilan kucing. Penyebabnya antara lain, dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga pengaruh terhadap berhasilnya atau tidak perkawinan alami tersebut.⁹

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.113

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

⁹ Hasil Observasi Lapangan Kepada Kepada Pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto Pada Tanggal 16 Januari 2023.

Perkembangan masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing ras sangat banyak. Kebanyakan masyarakat tertarik untuk memilih hewan ini karena memiliki bulu yang lembut, mata yang bulat dan sifat yang manja. Masyarakat merasa terhibur dengan memelihara kucing ras apalagi jenis *peaknose*. Banyaknya masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing maka semakin banyak pula penyedia jasa seperti, penitipan hewan, *pet shop*, *pet grooming*, dan juga dokter hewan.¹⁰

Penyedia jasa layanan hewan yang memenuhi kebutuhan hewan secara khusus, khususnya dalam hal pemeliharaan keturunan. Beberapa *Pet Shop* di Purwokerto telah membuka jenis layanan baru untuk pemilik kucing dalam hal perkembangbiakan keturunan. Praktik yang dilakukan di *Pet shop* ini adalah usaha dibidang sewa jasa pengawinan kucing atau persilangan biologis hewan untuk menghasilkan atau mendapatkan keturunan yang lebih bagus. Dalam praktiknya si pemilik toko memberikan upah dalam usaha pemacakan yang ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang akan dikawinkan. Dalam hal ini, *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto dapat dijadikan sebuah contoh nyata bagaimana konsep *ijarah* dalam hukum Islam dalam kegiatan ekonomi.

Adapun beberapa *Pet Shop* yang ada di Purwokerto dengan jenis pelayanan yang beragam antara lain *Chiko Pet Shop* yang bertempat di KS Tubun berdiri sejak awal tahun 2022 *Pet Shop* ini hanya menyediakan *pet food* dan pelayanan *grooming*. *Vina Pet Shop*, toko hewan yang terletak di Jl. S Parman, Karangbawang, Purwokerto Selatan menyediakan makanan kucing,

¹⁰ Inayatul Mutammah, *Pet Care Canre di Kota Malang dengan tema Arsitektur Tropis*, Skripsi, Malang, 2009, hlm. 1.

kelinci, anjing dan hewan peliharaan yang lain, pelayanan *grooming* dan terdapat klinik dokter hewan. *Cherry Pet Shop* yang belum lama ini hadir di Jl. Senopati Arcawinangun menyediakan *pet food*, *pet hotel*, *hair styling*, klinik hewan dan *sterilisasi*. *Pet House* Purwokerto atau biasa juga disebut rumah hewan peliharaan ini ada di Perum Saphire Regency KS Tubun Blok C 80 menyediakan jasa pelayanan *grooming*, dan penitipan kucing saja. Kemudian pada *Pet Shop Ewi Cathouse* ini yang berlokasi di Jl. PKK Mersi No 8, Purwokerto Timur sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2017 ini menyediakan berbagai macam kebutuhan lengkap sehari-hari untuk hewan peliharaan khususnya kucing antara lain seperti makanan kucing, *acssesoris*, *pet hotel*, *grooming*, obat-obatan, vitamin tambahan, lepas adopsi, dan jasa pengawinan kucing. Selain itu, toko ini juga menyediakan kucing pejantan untuk sewa jasa *pacak* kucing atau mengawinkan kucing ras.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai pengertian *ijārah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹¹

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 277.

Menurut Hanafiyah, *ijārah* ialah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹² Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹³

Dalam menjalankan kegiatan bermu'amalah, di Indonesia sendiri juga memiliki Dewan Syariah Nasional yang mempunyai fungsi mengatur tugas dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Syariah Islam yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*, tujuan fatwa ini dikeluarkan adalah supaya masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya, bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk di lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹⁴

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 316.

¹⁴ Lihat menimbang Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijarah*

Adapun penyewaan binatang-binatang seperti unta, sapi, kambing atau lainnya, maka Imam Maliki membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali.¹⁵ Dengan syarat dijelaskan tenggang waktunya atau tempatnya. Sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat lainnya. Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan melompat diatas betina.

Pendiri golongan Malikiyah menjelaskan, bahwa cara mengawinkan hewan yang dibolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina sebagai bibit peternak dari jenisnya.¹⁶

Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu sehari atau dua hari. Dengan syarat dijelaskan tenggang waktu atau tempat.¹⁷ apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilan diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama masa pengawinan. Imam Malik bin Anas, Al-Muwata waktu yang dimanfaatkan. Bisa dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin. Menurut beliau, masalah ini termasuk pembahasan masalah mursalah, seandainya dilarang niscaya terputuslah perkembangbiakan.¹⁸ Sedangkan menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ternak tidak diperbolehkan karena pejantan yang dibeli

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Juz 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 206.

¹⁶ Fermindo ZA, *Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), hlm. 55.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 25.

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 447.

spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah sperma dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak, sehingga alat sebab pelarangan adalah gharar karena tidak jelas, sifat, dan ukuran sperma juga tidak mampu diserahterimakan.

Oleh karena itu, berdasarkan observasi awal terhadap praktik pengawinan kucing ras tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengawinan kucing ras tersebut. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras Di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto***.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam

Penulis mengacu pada cara pandang atau pendapat yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan kajian hukum Islam. Hukum Islam yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah pendapat dari beberapa ulama' mengenai pandangan pengawinan binatang menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak diterima beberapa kadar air mani tersebut.

ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل – فنهاة فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة (رواية الترمذي)

Bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kitab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengambil upah dari mengawinkan unta, maka Rasulullah SAW melarangnya. Lalu laki-laki itu berkata “ *wahai Rasulullah, kami biasa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan, lalu kami beri hadiah*”. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan dalam masalah hadiah.¹⁹

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa memberikan upah dengan mengawinkan hewan pejantan itu dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan jumlah kadar bentuk barangnya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui secara pasti, baik tentang keadaannya atau jumlahnya hanya Nabi SAW memberikan keringanan dalam upah mengawinkan hewan pejantan ini.

Akad Ijārah digunakan karena adanya kegiatan yang dilakukan yaitu jasa menjodohkan kemudian mengawinkan *anabul* (anak bulu) kucing milik *customer* atau pelanggan dengan kucing ras dimana supaya mendapatkan keturunan yang lebih baik dan bagus.

Ijārah adalah suatu akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁰ Dalam hal ini melibatkan kucing milik konsumen dengan kucing milik pemilik toko. Sedangkan keuntungan pada kegiatan pengawinan kucing ras ini adalah

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 55.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

kucing penyewa mendapatkan keturunan yang diinginkan dan pemilik *pet shop* selain menyediakan jasa mengawinkan hewan juga mendapatkan upah dari hasil kegiatan pengawinan antara kucing tersebut.

2. Pengawinan

Pengawinan atau mengawinkan atau dapat juga disebut dengan istilah *pacak* yang digunakan oleh penggemar kucing atau *cat lovers* yang berarti jasa mengawinkan kucing yang bertujuan untuk menjaga atau mempertahankan keturunan jenis kucing yang baik. Seseorang yang mempunyai indukan kucing ras tertentu (biasanya jantan) akan menyewakan kucingnya untuk mengawini kucing milik orang lain dengan tujuan agar menghasilkan ras kucing yang diinginkan.²¹

3. Kucing Ras

Kucing dalam kamus Bahasa Indonesia adalah binatang yang rupanya seperti Harimau kecil dan dapat dipelihara oleh orang, dalam bahasa ilmiah *felis Silvestris Catus* dan *felis Catus* adalah binatang mamalia karnivora dari keluarga *Fedelia* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemakan daging sejati kata kucing merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa seperti, singa, harimau, macan, dan sebagainya.²² Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun SM, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus sejak zaman 3.500 SM, orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus

²¹ “*Pacak*”, di : <https://mojok.co/>, (30 April 2023).

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing> diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler didunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi seperti *persia*, *siam*, *manx*, dan *sphinx*. Kucing seperti ini biasanya dibiakkan ditempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1 % dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran, seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing juga merupakan jenis hewan peliharaan yang banyak diminati karena tingkah lakunya yang menggemaskan.²³

Ras kucing adalah sekelompok kucing domestik yang memiliki karakteristik yang sangat mirip dan telah diterima oleh beberapa organisasi pendaftaran kucing. Jumlah ras kucing di seluruh dunia sangat banyak. Setiap ras memiliki ciri khusus, tetapi karena sering terjadinya kawin silang antarras, banyak kucing yang hanya dikelompokkan dalam jenis bulu panjang dan bulu pendek, tergantung jenis rambut penutup tubuhnya.

Kucing mempunyai banyak keluarga atau ras, diantaranya ras *Turkish Van*, *Ras Exotic Shorthair*, ras *Persia*, ras *Abyssinian*, ras *Siamese*, ras *American Bobtail*, ras *Japanese Bobtail*, ras *Sphynx*, ras *Egyptian Mau*, ras *Munchkin*, ras *Anggora*, dan ras *Norwegian Forest cat*.²⁴ Di Indonesia, kucing ras *Persia* cukup banyak dikembangkan dibanding dengan ras lain. Mungkin disebabkan bulu yang panjang dan tebal serta sifatnya yang tenang, anggun dan manja. *Persia* lebih mudah dikandangkan, tidak berisik, dan cocok hidup di dalam rumah.

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kucing> diakses pada tanggal 25 April 2023.

²⁴ Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), hal. 7.

4. *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto

Pet yaitu hewan peliharaan atau hewan yang sudah dijinakkan, sebagai contoh kucing yang dipelihara sebagai teman, diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang.²⁵

Pet Shop adalah tempat atau toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan, selain menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan, *pet shop* juga sudah mulai berkembang dengan diadakannya layanan tambahan seperti *pet* klinik untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan *pet grooming* atau *pet* salon untuk perawatan hewan, *pet hotel* untuk penitipan hewan peliharaan. Dengan hal ini, pemilik hewan dapat memberikan pelayanan untuk hewan peliharaannya melalui jasa *pet shop* tersebut.

Salah satu *pet shop* yang menyediakan layanan tersebut adalah *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto. *Pet Shop* Ewi Cathouse merupakan usaha kecil menengah yang menyediakan berbagai kebutuhan lengkap sehari-hari hewan seperti, makanan kucing, *accesoris*, *pet hotel*, *grooming*, obat-obatan, vitamin tambahan, *delivery order*, lepas adopsi, dan jasa pengawinan kucing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

²⁵ www.Reference.com diakses pada tanggal 25 April 2023.

1. Bagaimana mekanisme praktik pengawinan kucing ras di *pet shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa mengawinkan pejantan kucing ras di *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto

2. Manfaat Penelitian :

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengawinan kucing ras.

b. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pemahaman serta sebagai khasanah keilmuan tentang legalitas hukum yang ada berkaitan tentang praktik pengawinan kucing ras.

c. Bagi Komunitas Pecinta Kucing

Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas pecinta kucing tentang praktik pengawinan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka bertujuan untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. tinjauan pustaka sebagai dasar pemikiran dalam menyusun penelitian ini. beberapa buku dan karya ilmiah digunakan oleh penulis untuk referensi guna mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dengan menggunakan beberapa karya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

Skripsi Nunung Muhayaton, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat objek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang

²⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN PO Press, 2010), hlm. 25.

merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.²⁷ Persamaan skripsi Nunung Muhayatun dengan skripsi peneliti yakni sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa yang mana waktu akad sudah disepakati di awal. Sedangkan perbedaannya yakni objek akad yang digunakan berbeda, Nunung Muhayatun menggunakan tanaman sedangkan peneliti menggunakan hewan. Dan tujuan pembayaran dalam akad sewa-menyewa juga berbeda. Kalau dalam skripsi Muhayatun upah sewa-menyewa tanaman untuk mengambil buahnya sedangkan dalam skripsi peneliti untuk jasa pembuahannya.

Dalam skripsi Egha Masvella, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli *pacak* Kucing (Studi di *Belle Pet Shop* Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, sistem transaksi jual beli *pacak* kucing di *Belle Pet Shop* Bandar Lampung dilakukan dengan mencampur kedua kucing pejantan dan betina ke dalam satu kandang selama waktu yang ditentukan. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli *pacak* kucing di *Belle Pet Shop* Bandar Lampung adalah tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu objek yang tidak diketahui.²⁸ Skripsi peneliti hampir memiliki kesamaan dengan skripsi Egha Masvella yakni sama-sama membahas hukum perkawinan kucing yang dilakukan di *Petshop*. Namun dalam skripsi peneliti menggunakan akad sewa-

²⁷ Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara*: Skripsi (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2012).

²⁸ Egha Masvella, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*: Skripsi (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

menyewa bukan jual beli dan peneliti juga menambah tinjauan penelitian dengan hukum Islamnya.

Thesis Salman Al-Farisi dengan judul “Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)”, menyimpulkan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi’i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.²⁹ Lebih khususnya dalam thesis Salman Al-Farisi terfokus pada pendapat ulama Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual-beli sperma binatang. Skripsi peneliti sama-sama menggali hukum bermuamalah dalam permainan sperma binatang perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²⁹ Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi): Skripsi:* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Bab II berisi berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan mengenai pandangan para ulama' tentang praktik pengawinan binatang menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi mengenai data penelitian tentang praktik pengawinan kucing ras dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

**PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG MENGAMBIL UPAH DARI
PENGAWINAN BINATANG**

A. Menurut Madzhab Maliki

Adapun penyewaan binatang-binatang berupa unta, sapi atau lainnya, maka Madzhab Maliki membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali.³⁰ Dengan syarat dijelaskan tempo waktu atau tempatnya. Sedangkan fuqaha yang membolehkannya menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat-manfaat lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina.

يصح إستئجار الفحل ليطرق الإناث من جنسه³¹

Artinya: disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya.

Madzhab Maliki menjelaskan bahwa cara mengawinkan hewan yang dibolehkan untuk disewakan atau dipinjam yaitu hewan pejantan yang dikawinkan kepada hewan betina sebagai bibit peternak dari jenisnya.³²

³⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 206.

³¹ Syamsul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW*, (Bogor: Cahaya Islam, 2008), hlm. 447.

³² Fermino ZA, *Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), hlm. 55.

Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari dengan syarat dijelaskan tempo waktu atau tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama masa pengawinan.³³

Adapun larangan jual beli keturunan pejantan, larangan tersebut dapat dipahami bahwa berlaku pada perbuatan menyewa hewan pejantan untuk membuahi hewan betina dan ini termasuk transaksi yang merusak. Karena ia tidak dapat diserahterimakan, adapun jika pejantan tersebut disewa untuk berhubungan biologis dengan hewan betina sebanyak beberapa kali hubungan yang telah disepakati, maka ini diperbolehkan. Sebab transaksi ini berkenaan dengan batas waktu yang telah dimaklumi dan dapat diserahterimakan. Abu Wafa' Ibnu Aqil berkata, "menurutku, ada kemungkinan hal itu diperbolehkan, karena transaksi tersebut adalah transaksi antara manfaat dari hewan pejantan serta pembuahan terhadap hewan betina, dan inilah manfaat yang diinginkan". Adapun air mani pejantan tersebut hanya mengikut, dan biasanya terjadi diakhirnya perkawinannya. Transaksi tersebut serupa dengan transaksi ibu susuan agar seorang anak bayi dapat mendapatkan susu.³⁴

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 25.

³⁴ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 447.

Jual beli ataupun sewa menyewa sperma binatang pejantan menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan.³⁵

B. Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai upah mengawinkan hewan. Mengikat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Qur'an mengenai hal ini. Dalam masyarakat para pemilik hewan ternak antara lain sapi, tidak jarang terjadi transaksi mengawinkan kuda, sapi atau unta betinanya dengan kuda, unta, atau sapi pejantan milik peternak lainnya. Tujuan agar hewan betina peliharaannya cepat beternak dan berkembangbiak menjadi banyak. Oleh karena itu pemilik hewan pejantan tersebut tidak meminta imbalan uang. Dalam hal ini, berbeda pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya: menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejuantannya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali.³⁶

a. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi

Menurut Imam Syafi'i upah mengawinkan hewan ternak tidak dibolehkan karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawininya atau tidak, sehingga ilat sebab pelarangan adalah gharar

³⁵ Dessy Carolina, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah "Pacak Hewan" (Studi Atas Pacak Kucing Di Domba Cattery Cinde Palembang)*, (Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 68.

³⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyim, 2012), hlm. 211.

karena tidak jelas, sifat, dan ukuran sperma serta tidak mampu diserahterimakan.³⁷

Dari pendapat para ulama diatas telah ditegaskan, bahwa menjual belikan air mani hewan pejantan dari jenisnya tidak dibolehkan sebagaimana Imam Hanafi mengutarakan yaitu tidak sah membeli hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakan. Hal ini sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak diterima beberapa kadar air mani tersebut.

ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل - فنهاة فقال يا رسول الله انا نظرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة (رواية الترمذى)

Bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kitab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengambil upah dari mengawinkan unta, maka Rasulullah SAW melarangnya. Lalu laki-laki itu berkata “ *wahai Rasulullah, kami biasa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan, lalu kami beri hadiah*”. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan dalam masalah hadiah.”³⁸

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa memberikan upah dengan mengawinkan hewan pejantan itu dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan jumlah kadar bentuk barangnya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui secara pasti, baik tentang

³⁷ Deni Setiyono, *Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 50.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 55.

keadaannya atau jumlahnya hanya Nabi SAW memberikan keringanan dalam upah mengawinkan hewan pejantan ini.

Syariat melarang jual beli sperma pejantan, dengan tujuan agar pemilik hewan pejantan mau meminjamkan pejantannya dengan cuma-cuma. Dengan demikian, keturunan hewan yang diperlukan dalam hal ini adalah keturunan hewan pejantan itu makin banyak tanpa membahayakan pemilik hewan pejantan dan tanpa mengurangi hartanya. Oleh sebab itu, diantara sisi bagus syariat adalah mewajibkan pembenihan sperma pejantan secara cuma-cuma.³⁹

Menurut Imam Hanafi, persyaratan kemampuan penyerahan mempunyai beberapa implikasi permasalahan salah satunya tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta menyewakan anjing dan burung elang yang terlatih untuk berburu, karena manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma, serta memaksa anjing dan burung elang untuk berburu.⁴⁰

Rasulullah melarang penyewaan kucing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah air

³⁹ Dwi Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017), hlm. 34.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 395-396.

mani dari kucing pejantan itu sendiri. Ada beberapa alasan sehingga ini dilarang.⁴¹

1. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya air mani hewan pejantan itu sangat tergantung dari keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan, sesuai dengan syarat rukun objek jual beli.⁴²

Adapun alasan pengharaman jual beli keturunan pejantan ada beberapa faktor, sebagai berikut:

Pertama, apa yang disebutkan dalam akad tidak dapat diserahterimakan, maka sama halnya dengan menyewa budak yang melarikan diri, sebab hubungan biologis tergantung kepada kehendak hewan pejantan dan syahwatnya.

⁴¹ Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 461.

⁴² Dessy Carolina, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah "Pacak Hewan" (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang)*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 68.

Kedua, tujuan transaksi tersebut adalah air mani hewan pejantan. Sementara air mani tersebut tidak dapat dijadikan objek akad secara tersendiri, karena sifat dan zatnya tidak diketahui pasti, berbeda dengan penyewaan perempuan untuk menyusui anaknya, sebab disini terkandung kemaslahatan seorang manusia, maka tidak boleh diqiyaskan kepada selainnya.⁴³

Melakukan transaksi tersebut diantara kebagusan dan kesempurnaan syariat Islam. Karena memberi imbalan air mani hewan dengan harga tertentu dan menjadikan objek transaksi jual beli adalah sesuatu yang dipandang buruk dan tercela oleh orang-orang berakal. Orang yang melakukan hal itu dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang jatuh harga dirinya. Allah SWT menjadikan fitrah hambanya-hambanya, terlebih kaum Muslim sebagai timbangan kebaikan dan keburukan. Semua yang dipandang baik oleh kaum muslim maka disisi Allah SWT adalah baik, dan sebaliknya semua yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka disisi Allah SWT adalah buruk.

Dasar hukum sewa menyewa Q.S at-Talaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُرَوُّا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرِّضْ لَهُ

أُخْرَى⁴⁴

⁴³ Deni Setiyono, *Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 54.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2019), hlm. 817.

Artinya: dan musyawarahkan diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sewa menyewa pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh para ulama, untuk menghindari adanya perselisihan para pihak yang berakad.⁴⁵

Firman Allah Q.S. al-Qasas: 26 juga menyebutkan tentang ujah atau upah yang mana sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ أَنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ⁴⁶

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Penjelasan dari ayat di atas adalah berikanlah upah kepada orang yang bekerja kepadamu, orang yang dapat dipercaya dan kuat lagi baik, dan pertahankanlah orang tersebut untuk membantumu. Karena orang yang baik dapat dipercaya dalam bekerja maka orang yang orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah.

b. Menurut Madzhab Ahmad bin Hanbal

Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan “mengambil bayaran terhadap landuk-landuk itu dalam tempo tidak boleh, sedangkan menjual air mani hewan juga tidak boleh”.

⁴⁵ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Abadi Jaya, 2015), hlm. 70.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2019), hlm. 388.

عن ابن عمر - رضی اللہ عنہ - قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب
الفحل (رواة البغاري)

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang keturunan pejantan.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'annhuma*, beliau mengatakan hadits kedua merupakan penafsiran dari hadits pertama. Penyewaan pembuahan dinamakan jual beli, disebabkan tujuan penyewaan ini adalah air mani pejantan tersebut. Maka harga yang berikan adalah imbalan air maninya, dan ini adalah hakikat transaksi jual beli atau hakikatnya penyewaan itu sebagai jual beli, karena penyewaan tersebut adalah transaksi tukar menukar atau barter, yaitu jual beli manfaat atau jasa. Kebiasaan yang berlaku, mereka menyewakan hewan pejantan untuk melakukan pembuahan, dan inilah yang dilarang. Transaksi yang berlangsung pada jual beli ini adalah batil, baik dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama diantara mereka yaitu Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan para ulama pengikut mazhab mereka.⁴⁷

Menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Nabi telah melarang kebiasaan mereka menyewa hewan pejantan untuk membuahi, dan beliau menamai hal itu sebagai jual beli keturunannya. Maka tidak diperbolehkan memahami sabda beliau menyalahi realitas dan kebiasaan yang berlaku, dan mengabaikan realita sebagai faktor penjelas, padahal ia adalah perkara

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 447.

yang dimaksudkan dalam larangan. Merupakan perkara yang maklum, orang yang menyewa pejantan tersebut sama sekali tidak memiliki tujuan menyewa pejantan untuk melakukan hubungan biologis dengan betina sebanyak beberapa kali hubungan yang telah disepakati. Bahkan tujuannya tidak lain hasil dari hubungan biologis itu sendiri, karena tujuan inilah dia mengeluarkan hartanya.

Pada dasarnya *'asb* atau nama lain dari dhirab mempunyai makna sama yaitu sperma hewan. Atau kata lain dari hewan laki-laki yang siap untuk di kawinkan, dalam hukum islam sperma hewan tidak ada hubungannya dengan larangan karena sperma hewan sendiri tidak ada unsur yang mengharamkannya atau dalam hal lain tidak ada unsur hukumnya, adapun yang di larangnya yaitu jual beli *'asb al-fahl* (sperma hewan ternak) mayoritas ulama' banyak yang berpendapat tentang larangan jual beli tersebut. Karena *'asb al-fahl* tidak mempunyai objek atau kadar yang pasti untuk di nilai. Dari kitab ulama' klasik banyak juga yang mengatakan bahwa sperma hewan tidak bisa di alih pindahkan untuk proses pembuahan. Namun kita bisa melihat pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang namanya IB atau inseminasi buatan.⁴⁸

Jual beli *'asb-al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk di biakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang di sebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek

⁴⁸ Handan Rizki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing "Lolly Pet Shop" di Kota Ponorogo*, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hlm. 35.

transaksi karena sukar di tentukan seberapa banyak bibit yang di salurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

Ulama menjelaskan alasan haramnya menyewakan pejantan.

Pertama, bahwa sperma pejantan tidak dapat diserahterimakan. Sehingga statusnya sama dengan menyewakan budak, karena keluarnya sperma binatang tergantung dari syahwat dan naluri pejantan.

Kedua, tujuan utamanya adalah sperma termasuk benda yang tidak boleh dijual secara terpisah, karena takarannya dan kualitasnya tidak bisa diketahui. Sehingga ilat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahterimakan.

Dalam hadist riwayat bukhari, rasullullah bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahyabin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang

memperkerjakan pekerjaan kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya” (H.R.Bukhari).⁴⁹

Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi’i, dan Hambali karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina. Akan tetapi Rasulullah SAW membolehkan meminjam menghadiahkan sesuatu kepada orang yang menyewakan hewan ternaknya untuk dikawinkan tanpa syarat tertentu, seperti dalam riwayat At-Tirmidzi berikut ini: Telah menciptakan kepada kami (Abdah bin Al Khuza’i Al Basri) telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Adam) dari (Ibrahim bin Humaid Ar Ru’aisi) dari (Hisyam bin Urwah) dari (Muhammad bin Ibrahim At Taimi) dari (Anas bin Malik) bahwa ada seorang laki-laki dari bani Kilab bertanya kepada Nabi SAW tentang menjual sperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi SAW melarangnya, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, lantas beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian. Abu Isa berkata: ini merupakan hadis hasan ghorib yang tidak kami ketahui kecuali dari hadistnya Ibrahim bin Humaid dari Hisyam bin Urwah.⁵⁰

⁴⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 50.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amirudin, (Jakarta, Pustaka azzam, 1997), hlm. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.⁵¹ Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵² Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵³ Penelitian ini dilakukan di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah Praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah penyedia jasa pengawinan atau pemilik usaha *pet shop* dan *customer* atau pelanggan.

⁵¹ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan stastitik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

⁵² Aji Damanuri, *Metode Penelitian mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 6.

⁵³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 140.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif merupakan landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan maupun hukum yang telah ditetapkan. Sementara empiris ialah penelitian berdasarkan realita nyata yang ada di lapangan.⁵⁴ Normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari ketentuan atau dasar dari *ijarah* itu sendiri yang bersumber dari hukum Islam maupun pandangan ulama, sedangkan empiris dalam hal ini dilihat dari fakta lapangan yang bersumber dari praktik pengawinan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto.

C. Sumber Data

Data merupakan bahan untuk penelitian. Ada 2 Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah istilah disiplin ilmu yang mana sebagai sumber yang dipelajari.⁵⁵ Sumber data primer dapat berupa hasil wawancara narasumber. Data diperoleh dari metode pengumpulan langsung oleh pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse* dan para konsumen yang memakai jasa Ewi Cathouse untuk praktik pengawinan kucing ras di Purwokerto.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 37.

⁵⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dalam penelitian. Data sekunder yaitu analisa dan interpretasi dari data sesuai tujuan penelitian.⁵⁶ Beberapa sumber sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbab Zuhaili.

D. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁷ Observasi dilakukan di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto*.

2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu upaya metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interview*) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁸ Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

⁵⁶Mohamad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar*, hlm., 38.

⁵⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet.1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁵⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.*, hlm. 7.

oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan orang yang dikehendaki yang menurut peneliti bisa, faham dan valid dijadikan sumber data. Di samping itu peneliti menggunakan catatan lapangan dimana catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat. Setelah itu baru diubah dalam catatan dalam bentuk lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah pemilik.

Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktik pengawinan kucing ras yang ada di Ewi Cathouse kepada pemilik toko dan pemilik kucing betina sebagai pembeli. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mekanisme praktik pengawinan kucing ras di Ewi Cathouse Purwokerto.

Bapak Ewi mengatakan:

sebenarnya proses mengawinkan kucing ini gampang-gampang susah, kita juga harus paham sama kondisi kucing ini, ketika dibawa ketempat saya ada juga beberapa kucing betina yang ngga mau kawin sama kucing pejantan saya, ya terpaksa saya kembalikan ke yang punya. Kalau dari pihak pemilik kucing betinanya ingin meneruskan pemacakannya mau tidak mau kucing pejantan saya dibawa pulang mereka, mungkin betinanya lebih nyaman dirumah sendiri dibanding tempat saya.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data dari subjek penelitian.⁵⁹ Pengumpulan dokumen melalui buku, catatan yang relevan dengan penelitian.⁶⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁶¹ Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh adalah bentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya menggunakan analisa kuantitatif.⁶²

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang secara nyata tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang didapat dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen *interview* atau pengamatan langsung pada objek penelitian sehingga dari data-data

⁵⁹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁶⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

⁶¹ Nazair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 346.

⁶² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 61.

yang terkumpul peneliti mengetahui praktik pengawinan kucing ras di
Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAWINAN KUCING RAS DI *PET SHOP* EWI *CATHOUSE* PURWOKERTO

A. Gambaran Umum *Pet Shop* Ewi *Cathouse*

1. Profil *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto

Toko hewan yang menjual berbagai macam produk dan jasa khusus untuk keperluan hewan sehari-hari. Toko ini berlokasi di Jl. PKK Mersi No 8 Purwokerto Timur. Toko hewan peliharaan ini berdiri sejak pertengahan tahun 2017. Toko hewan peliharaan ini didirikan dengan latar belakang kecintaan pemilik terhadap hewan peliharaan yaitu dari hobi atau kecintaannya terhadap hewan peliharaan, sehingga munculah ide untuk mendirikan sebuah toko dengan tema hewan. Dibidang produk toko ini menyediakan berbagai keperluan hewan peliharaan mulai dari makanan, vitamin, aksesoris, obat-obatan, jasa *grooming*, penitipan kucing atau *pet hotel*, dan keperluan yang berkaitan dengan kebersihan hewan seperti *shampoo*, parfum, bedak, kandang, pasir, dan masih banyak lagi.

Selain itu toko hewan ini juga menyediakan jasa berupa mengawinkan hewan (khusus kucing) dan perawatan hewan atau biasa disebut salon hewan seperti mandi, potong rambut, potong kuku, dan berbagai keperluan untuk kebersihan hewan peliharaan, dan juga menyediakan penitipan kucing atau *pet hotel* dimana si pemilik kucing ini ada suatu kepentingan yang mendesak tapi tidak bisa dibawa pergi

alhasil dititipkan kepada *pet shop* tersebut. Ide jasa ini muncul pada saat adanya peluang pasar dengan menciptakan rasa ulet, tekun dan telaten. Karena pada umumnya manusia yang seakan sibuk dengan rutinitasnya yang padat cenderung lebih malas atau tidak sempat untuk merawat hewan peliharaannya.

b. Pelayanan Jasa di *Pet Shop Ewi Cathouse*

Terbukti, adanya jasa *grooming* atau *pet salon*, jasa penitipan kucing atau biasa disebut *pet hotel*, dan jasa pengawinan kucing atau biasa disebut *pacak* oleh para pecinta kucing atau *cat lovers*. Jasa perawatan hewan semacam ini pemilik hewan tidak perlu repot merawat hewan peliharaannya. Adapun fungsinya masing-masing dan/atau tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. *Pet Salon* atau biasa disebut *grooming* yaitu jasa untuk memandikan hewan peliharaannya agar tetap bersih dan wangi dengan menggunakan *shampoo*, sabun mandi, setelah itu dikering dengan *hair dryer* atau bisa dijemur diterik matahari dengan dimasukkan kedalam kandang, jika tidak dimasukkan kandang kucing akan lari-lari dan kotor lagi. Dengan menggunakan jasa pelayanan ini konsumen hanya membayar uang sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 pemilik hewan bisa mempercayakan perawatan hewan pada toko hewan ini.
- b. *Pet hotel* atau biasa disebut dengan tempat penitipan *anabul* (anak bulu) kucing, yaitu jika pemilik kucing dihadapkan dengan situasi

genting atau situasi yang sangat mendesak dan *anabul* terpaksa tidak dibawa besar kemungkinan untuk dititipkan pada toko hewan ini. dan tidak lupa para konsumen selain membawa *anabul* mereka juga membawakan pakannya untuk beberapa hari kemudian saat dititipkan pada toko hewan ini.

- c. Kemudian jasa mengawinkan kucing ras ini atau biasa disebut dengan istilah *pacak* bagi kalangan pecinta kucing, yaitu mengawinkan kucing si pemilik betina dengan kucing raa pejantan milik pemilik toko hewan ini untuk menghasilkan keturunan yang bagus, dan tidak cacat. Dalam praktiknya si pemilik toko memberikan upah dalam usaha pemacakan yang ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang akan dikawinkan.

B. Mekanisme Praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop Ewi Cathouse*.

1. Jenis Perjanjian

Dalam sewa-menyewa antara kedua belah pihak, baik pihak konsumen yang memakai jasa maupun penyedia jasa pacak harus ada kesepakatan dengan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Peneliti menanyakan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan selama ini apakah dengan surat perjanjian yang ditandatangani atau tidak. Hasil wawancara dari informan surat perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan secara lisan berdasarkan

kepercayaan para pihak. Seperti yang diungkapkan Ibu Fitri saat peneliti mewawancarai, beliau menjawab:

“Perjanjian yang dilakukan itu secara lisan atas dasar kepercayaan saja”⁶³

Sedangkan bentuk kesepakatan sewa menyewa tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak, aturan-aturan yang diberikan berupa lisan. Hal ini diungkapkan informan Ibu Eni beliau menjawab:

“ngga pakai surat perjanjian, syarat-syarat juga disampaikan secara langsung lisan, baik syarat buat kucing atau metode pembayarannya. Kucing saya tinggal di pet shop selama kurang lebih seminggu atau menunggu kabar dari pihak pet shop, setelah itu baru melakukan transaksi.”⁶⁴

Pemilik *Pet Shop* memberitahukan bahwa ada garansi yang diberikan pihak *pet shop*, Bapak Ewi menjawab:

“kalau kucing betina milik konsumen yang dalam sebulan belum ada tanda-tanda hamil, dapat dibawa ke pet shop lagi untuk proses kawin ulang kedua, atau ketiga sampai benar hamil dan tidak membayar lagi.”⁶⁵

Hal ini dilakukan sebagai perlindungan konsumen, pelayanan sewa jasa pejantan kucing ras agar dipastikan kucing betinanya memang positif hamil. Agar tidak merugikan satu sama lain dan saling menjaga kepercayaan dan mengutamakan kemaslahatan. Dengan adanya garansi ini dari pihak *pet shop* Ewi, pemakai jasa kucing pejantan siap melepaskan kepercayaan sepenuhnya kepada Ewi

⁶³ Wawancara Ibu Fitri Selaku Konsumen Pemilik Kucing Betina Pada Tanggal 28 April 2023

⁶⁴ Wawancara Bu Eni Selaku Pemilik Kucing Betina Pada Tanggal 1 Mei 2023

⁶⁵ Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto Pada Tanggal 12 Januari 2023.

Cathouse, kucing betina terpenuhi kebutuhannya dan pemilik puas dengan hasil pelayanannya.

a. Objek Perjanjian

Adapun yang menjadi mediatornya adalah kucing pejantan dari penuturan Bapak Ewi ketika peneliti bertanya pejantan yang akan menjadi mediator sewa, beliau menjawab:

“kucing pejantan yang digunakan ada 4 jenis namun belum pedigree (belum bersertifikat).”⁶⁶

Adapun beberapa syarat yang harus dilakukan penyewa atau customer untuk dapat memacakkan kucingnya kepada jasa pengawinan kucingnya di *pet shop* antara lain, sudah di vaksin, bebas penyakit menular kucing seperti *scabies* atau jamur diseluruh badan dari ujung kepala sampai ekornya, kemudian tidak berkutu, sudah potong kuku. Apabila syarat diatas terpenuhi maka pemacakan akan segera dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 1 minggu untuk melihat hasilnya apakah hamil atau tidak.

b. Masa Sewa

Dari hasil penelitian masa sewa pejantan kucing hanya sekitar 7 hari atau 1 minggu kalau belum terjadi pembuahan atau si kucing betinanya belum positif hamil dapat kembali lagi ke *pet shop* tersebut untuk mendapatkan garansi proses pengawinan ulang kedua, ketiga, dan keempat sampai berhasil hamil atau

⁶⁶ Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto* Pada Tanggal 12 Januari 2023.

bunting. Pejantan yang digunakan adalah kucing unggul yang sudah dewasa dan sudah terbukti. Adapun saat peneliti mewawancarai para konsumen ada 4 konsumen yang kucing betina milik konsumen berhasil hamil dan ada 1 konsumen yang tidak hamil, seperti halnya penuturan bu Fitri yang pernah sebagai pemakai jasa kucing di *pet shop* Ewi Cathouse Purwokerto dan kucingnya berhasil hamil, ia mengatakan:

“Dulu kucing saya menginap di pet shop ewi kurang lebih lima hari, dan alhamdulillah langsung jadi alias langsung dibuahi. Kalau gagal sudah ada kesepakatan sebelumnya boleh dibawa lagi tanpa biaya tambahan”

Namun berdeda dengan mbak Dian yang juga pernah melakukan pemacakka di *pet shop* Ewi cathouse:

“Waktu itu kucing saya tinggal di pet shop kurang lebih selama enam hari kucing saya nggak mau kawin dan nggak mau makan, kemudian pihak pet shop menelpon saya karena kasihan melihat kucing saya yang nggak mau makan dan hanya diam dikandang seperti ketakutan, akhirnya saya bawa pulang.”

Pemilik *pet shop* Ewi Cathouse Purwokerto Bapak Ewi menyampaikan:

“Kalau dalam prosedur kami kucing yang mau dikawinkan akan menginap disini kurang lebih tujuh hari, karena perlu penyesuaian atau adaptasi bagi pejantan memikat hati kucing betina. Pihak konsumen wajib meninggalkan nomor handphonenya agar kami dapat dengan mudah memberi informasi waktu pengambilan hewan peliharaannya. Apabila telah diketahui sudah terjadi perkawinan meski baru tiga hari dititipkan, maka konsumen pun akan kami informasikan untuk pengambilan kucing betinanya.”

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Ibu Isa mengenai waktu sewa yang berlaku pada *pet shop* Ewi Cathouse Purwokerto dan dijelaskan sebagai berikut:

“Biasanya lama selesai selama proses kurang lebih tiga sampai tujuh hari atau selama kucing betina tidak mengeong dengan keras tandanya kucing betina sudah dibuahi, saya sega meminformasikan kepada pemilik kucing betina.”

Mas Bani menceritakan pengalamannya ketika melakukan transaksi di *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto, bahwa:

“Saya dulu kalau nggak salah hanya tiga harian sudah bisa saya bawa pulang mbak, karena ketika kucing saya birahi saya langsung bawa kesini jadi masa birahinya bisa dimanfaatkan dengan baik.”

Jasa pengawinan yang tersedia di *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto berlangsung selama kurang lebih tujuh hari atau satu minggu. Lama masa sewa tergantung lama tidaknya pejantan menaklukkan kucing betina. Beda lagi kalau kucing betina terlalu galak dan kuat maka pejantanlah yang kalah. Apabila selama masa sewa kucing belum terbuahi kucing betina dapat kembali lagi hingga kucing benar-benar hamil.

c. Imbalan atau upah

Imbalan dari sewa pejantan kucing ras ini berupa mahar alias uang. Besar mahar ditentukan mulai dari jenis kucingnya, yang menjadi mediator pengawinan ini jenisnya ada kucing

persian long hair peaknose, himalaya, munchkin, radoll, mixdo.

Bapak Ewi mengatakan:

“Kebanyakan dari konsumen memilih jenis yang persian long hair peaknose yang berkisar Rp. 500.000,- hal ini dikarenakan jenis kucing pejantan yang dikawinkan yaitu kucing yang memang berkualitas.”⁶⁷

Jenis kucing *persian long hair peak nose* ini adalah kucing yang sangat banyak digemari para pecinta kucing dikarenakan bentuk tubuh yang besar, bulu yang lebat dan panjang, bentuk muka yang bulat dan hidung yang sangat pesek. Makanan yang diberikan kepada kucing betina konsumen tidak mempengaruhi harga yang ditetapkan dikarenakan makanan yang diberi semua sama yaitu makanan untuk kucing yang birahi membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan dan sebagai tenaga atau energi.

Harga sudah dipatokkan dari pihak pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto*, sedangkan penerima jasa hanya mengikuti prosedurnya saja dan tidak bisa merubah harga walapun terjadi penawaran. Saat peneliti mewawancarai informan-informan peneliti tidak menemukan atau tidak mendapatkan bukti pembayaran konkrit karena transaksi tersebut sudah berlangsung lama dan juga memang sistem pembayarannya tidak menggunakan bukti pembayaran seperti nota kuitansi. Besar kecilnya upah sesuai

⁶⁷ Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto* Pada Tanggal 12 Januari 2023.

dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak menyewakan. Adapun dalam penyerahan yang dilakukan pada praktik sewa ini, pihak penyewa menyerahkan imbalan atau uang sewa pada akhir terjadinya akad.

d. Teknis Transaksi

Teknis pemacakan atau mengawinkan kucing di *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto adalah dengan menitipkan kucing betina milik konsumen yang telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan kucing pejantan yang akan disewakan selama waktu yang ditentukan biasanya maksimal selama tujuh hari, adapun syarat lain yang harus dipenuhi kepada kucing yang akan melakukan proses pengawinan adalah:

- 1) Kucing betina harus berumur minimal satu tahun.
- 2) Kucing harus sudah divaksin.
- 3) Kucing sudah benar-benar birahi.
- 4) Kucing harus bersih dan tidak jamur.
- 5) Kucing harus dalam keadaan sehat.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi barulah pengawinan dapat dilakukan. Adapun tarif yang dikenakan untuk masa pengawinan kucing yaitu Rp 500.000,00. Tarif tersebut sudah termasuk semua perawatan untuk kucing betina milik konsumen selama dititipkan kepada pemilik *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto. Adapun perawatan yang dimaksud adalah seperti

makanan, minuman untuk kucing tersebut dan juga perawatan yang dibutuhkan kucing betina milik konsumen.

Seperti yang dikatakan Ibu Isa pemilik *pet shop* beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk sekali masa kawin biasanya cuma tiga hari, jika sudah terjadi perkawinan maka kucing akan dikembalikan kepada pemilik, meskipun baru dua hari dititipkan. Kucing betina akan dijemput pemiliknya setelah mendapat kabar dari pengelola jasa pacak. Biaya semuanya sama Rp 500.000,00, apabila diketahui kucing tersebut nggak hamil maka akan dilakukan kawin ulang tanpa biaya tambahan.”

Jadi biaya sewa jasa pengawinan kucing ras di *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto adalah Rp 500.000,00 dengan garansi hingga kucing betina milik konsumen hamil.

e. Praktik Sewa-menyewa

Kronologi terjadinya sewa-menyewa yaitu dari permintaan pihak yang menggunakan jasa datang ke *pet shop* Ewi Cathouse terlebih dahulu, bertanya mengenai jenis kucing apa saja yang ada di toko hewan tersebut dan pada akhirnya membuat kesepakatan, seperti Ibu Isa katakan:

“Biasanya konsumen akan tanya-tanya dahulu dan tawar menawar sebelum membuat kesepakatan tanpa membawa hewan peliharaan mereka. Setelah sepakat besoknya mereka datang membawa kucing betinanya. Selama tujuh hari kucing dirawat dalam satu kandang dengan kucing pejantan agar terjadi perkawinan secara alami. Berawal dari pendekatan dulu dengan dua kandang yang saling berdekatan dan berhadapan. Setelah dua hari pengenalan kucing betina baru dimasukkan satu kandang dengan kucing pejantan. Setelah kucing betina mengeong dan berguling-guling itu tandanya sperma pejantan sudah masuk pada vagina betina yang nantinya akan terjadi

pembuahan. Tanda lain kucing betina akan diam dan tidak melihatkan tanda-tanda birahi seperti mengeong keras berkali-kali. Setelah itu saya akan mengkonfirmasi kepada pemilik kucing betina agar dibawa pulang. Setelah diambil barulah proses pembayaran uang sewa dapat dilakukan. Sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya apabila pengawinan ini mengalami kegagalan maka dapat dilakukan kembali untuk kawin ulang tanpa biaya tambahan.”

Dari informasi yang peneliti dapatkan 100% dari pemakai jasa kurang mengetahui proses pengawinannya, karena mereka hanya datang, membayar dan pulang membawa kucing betinanya yang sudah dalam keadaan dibuahi. Berikut jawaban informan mbak Dian dan mbak Niken sebagai pemakai jasa:

“Kalau proses pemacakannya saya kurang paham mbak, karna saya cuma datang menitipkan kucing betina saya dan nanti selesai proses saya tinggal membayar dan membawa pulang. Tapi yang saya tahu pada umumnya yang pernah saya lihat kawinnya secara alami, kucing jantan mencari waktu yang tepat untuk menaiki kucing betina agar terjadi perkawinan. Karna dirumah saya juga banyak kucing. Cuma kali ini saya mau kucing saya punya keturunan yang bulunya bagus mbak.”

Posisi kucing yang akan dilakukan pemacakan atau pengawinan berada dalam satu kandang yang cukup tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit agar memudahkan kucing pejantan menaiki kucing betina.

Dari sekian banyak interaksi ekonomi di masyarakat, sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan satu sama lain serta menyadari bahwa

mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa kucing jantan. Meskipun praktik sewa kucing merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika praktiknya tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan permasalahan. Adapun proses sewa kucing pejantan ini yaitu pertama orang yang memakai jasa (pemilik kucing betina) datang ke tempat *Pet shop* Ewi Cathouse untuk melihat dan memastikan langsung kejelasan kucing jantan yang akan disewa, maka pihak *pet shop* menerangkan kepada pihak pemakai jasa tentang keadaan kucing yang akan disewakan. Dengan demikian orang yang menyewa sudah mengetahui jenis kucing mana yang akan dia sewa. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan jaminan kucing pulang dalam keadaan hamil, sehingga bagi pemilik kucing betina akan merasakan ketenangan dalam mempercayakan kucingnya untuk ditinggalkan. Apabila kucing betina pulang tidak dalam keadaan hamil pihak *pet shop* akan bertanggungjawab dengan memberikan jaminan kesempatan untuk pengulangan perkawinan tanpa ada biaya tambahan, sehingga pihak penyewa juga tidak dirugikan. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya tanpa dirugikan.

2. Penangkaran kucing selama proses perkawinan yang harus diperhatikan diantaranya yakni:

a. Pemeriksaan Kesehatan

Seseorang yang mempunyai indukan kucing ras tertentu (biasanya jantan) akan menyewakan kucingnya untuk mengawini kucing milik orang lain dengan tujuan agar menghasilkan ras kucing yang diinginkan. Praktik pengawinan kucing ras ini bertujuan untuk menciptakan bibit kucing yang unggul dengan memperhatikan pejantan dan betina kucing yang harus bebas dari berbagai macam penyakit hewan menular, cacat genetik, dan atau mempunyai kelainan reproduksi.

Adapun peneliti menanyakan kepada Ibu Isa mengenai pemeriksaan hewan peliharaannya, beliau menjawab:

“Sebelum melakukan pengawinan alangkah baiknya kucing pemilik konsumen diperiksakan terlebih dahulu pada klinik hewan atau dokter hewan agar dipastikan hewan peliharaannya sehat tidak ada kurang suatu apapun.”

b. Ciri-ciri Hewan Peliharaan Birahi

Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah melakukan pengawinan ini mulai dari kondisi kucing betina si penyewa sudah memiliki tanda-tanda adanya birahi, birahi pada kucing dapat kita lihat dari cara dia yang mengeong terus, jika kita pegang perutnya atau kita usap badannya kucing menunjukkan tanda-tanda ekornya berdiri atau kalo dipegang jengking-jengking, pipis sembarang,

kemudian si kucing berperilaku manja, menggosokan kaki, menggoyangkan pinggulnya, dan berguling-guling dilantai.

c. Proses Pengawinan

Sekitar 80% kucing betina mengalami birahi pertamanya pada usia sekitar satu tahun atau pada saat beratnya telah mencapai 2,5 Kg. namun, sebaiknya kucing dikawinkan pada saat birahi berikutnya, karena terkadang kondisi fisik dan emosinya belum cukup matang untuk bunting. Selain belum siap untuk bunting biasanya banyak kasus setelah melahirkan anaknya mati, karena banyak faktor antara lain induknya masih kurang peduli akan anak-anaknya, masih bingung untuk menjadi ibu yang baik. Kucing ini dapat kawin 3 kali dalam setahun.

Kucing yang siap kawin dapat segera dibawa ke tempat kucing pejantan untuk segera dikawinkan. Kedua kucing tersebut dicampurkan dalam satu tempat secara bertahap. Mula-mula kandang betina ditempatkan dekat dengan pejantan, kemudian pintu kandang betina dibuka, biarkan kucing keluar dengan sendirinya dan mengenali kucing pejantan di tempat barunya. Ketika kucing betina tertarik pada kucing jantan, kucing betina akan membiarkan pejantan mendekatinya, menempelkan hidungnya, menjilat wajah hingga mengendus daerah kelaminnya. Jika keduanya telah siap untuk melakukan perkawinan, kucing betina akan bersimpuh sambil mengangkat pinggul dan

memposisikan ekornya ke samping, kemudian kucing jantan akan menaiki betina dan menggigit tengkuknya. Kucing jantan akan memasukkan penisnya ke dalam vagina betina. Pada saat pejantan ejakulasi, kucing betina akan berteriak. Kucing jantan kemudian menjauhi betina. Setelah itu, kucing betina menunjukkan perlawanan dan/atau pertengkaran kepada pejantan, mungkin dengan mencakarnya.⁶⁸

d. Melahirkan

Usia kebuntingan pada kucing sejak dikawinkan hingga melahirkan rata-rata 65 hari sampai 70 hari. Ketika kucing akan melahirkan, seminggu sebelumnya, kucing akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan *grooming* (kegiatan membersihkan dan merapikan rambut dan tubuh kucing), terutama pada bagian perut dan kelaminnya. Selanjutnya kucing akan mencari tempat untuk melahirkan.⁶⁹

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengawinan Kucing Ras di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto*.

Salah satu bentuk muamalah adalah *Al-ijārah* sewa-menyewa merupakan saran kemsalahatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya atau melakukan sesuatu pekerjaan dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan

⁶⁸ Wikrama Satyadarma dan Ryan Masanto, *Merawat Kucing Kesayangan*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2011), hlm. 62.

⁶⁹ Wikrama Satyadarma dan Ryan Masanto, *Merawat Kucing Kesayangan*, hlm. 65.

tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa atau *ijārah* ialah suatu perikatan untuk memberikan suatu manfaat saja yang diambil dengan memberikan imbalan atau upah. Perikatan adalah suatu perbuatan dimana seorang mengikatkan dirinya dengan seseorang atau beberapa orang lainnya.⁷⁰

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran. Dalam suatu transaksi menurut hukum Islam, memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan transaksi yaitu:

- c. *Aqid*, adalah orang yang berakad masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang atau beberapa orang.
- d. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad). Adapun objek akad tersebut harus ada ketika adakd dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, jelas dan dapat dikenali, objek dapat diserahterimakan.
- e. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- f. *Shigat*, yaitu ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad . adapun qabul adalah

⁷⁰ Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam.*, hlm. 221.

pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dalam hukum Islam sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan al-qur'an surat At-Thalaq ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 233. Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Ibn Abbas.

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fikih muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*maliyah*) atau tidak berkaitan dengan harta (*ghairu maliyah*) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan.⁷¹

Dalam transaksi bermuamalah, syari'ah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan

⁷¹ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2, 2015, hlm. 105.

dan dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.⁷²

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Muamalat adalah urusan duniawi muamalah berbeda dengan ibadah.

Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah “Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut”.⁷³

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.⁷⁴

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.⁷⁵

⁷² Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” Jurnal Baabu Al-ilmu, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 62.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 4

⁷⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 31

⁷⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum dalam masalah muamalat

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalahah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.⁷⁶

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah *ijārah*. *Ijārah* sebagai kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *a>jir* (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari *musta'jir*, dimana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai kompensasi (upah).⁷⁷

Salah satu praktek *ijārah* yang dilakukan adalah praktik yang dilakukan antara pemilik toko hewan atau yang menyediakan jasa pengawinan kucing dengan para konsumen atau pelanggan *Pet Shop* Ewi

⁷⁶ Abdul Manan, *Hukum*, hlm. 79

⁷⁷ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

Cathouse Purwokerto. Dimana dalam praktiknya secara sederhana pemilik *pet shop* adalah orang yang memberikan layanan berupa jasa untuk mengawinkan kucing ras ini.

Dalam praktiknya, Bapak Ewi mengatakan bahwa:

*Saya punya usaha ini sebagai penyedia sewa jasa pengawinan kucing untuk membantu para anabul milik konsumen sebagai perantara untuk menuntaskan birahi pada anabul kesayangan mereka.*⁷⁸

Dalam konsepsi *ija>rah*, terdapat dua macam *ija>rah*, yaitu *ija>rah* 'amal dan *ija>rah* 'ain. *Ija>rah* 'amal digunakan untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *a>jir* dan upah yang akan dibayarkan kepada *a>jir* disebut *ujrah*. Sedangkan *Ija>rah* 'ain adalah jenis *Ija>rah* yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut.

Oleh sebab itu, dari hasil wawancara bersama bapak Ewi di atas menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan dengan menggunakan jasa pengawinan kucing ini merupakan bentuk *ija>rah* 'amal. *A>jir musytarak*, adalah tenaga kerja yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, dia mendapatkan upah karena profesinya sendiri.⁷⁹ Kemudian kedudukan bapak Untung merupakan *A>jir musytarak* yaitu boleh bekerja

⁷⁸ Hasil Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto pada tanggal 15 Februari 2023

⁷⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

dengan semua orang, dan orang mempekerjakan tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.⁸⁰

Kemudian jika kita kaji melalui rukun dan syarat yang berlaku pada BAB II yang dijelaskan mengenai *ija>rah*, bahwa penjabaran atas rukun dan syaratnya terpenuhi, di antaranya syarat *aqid*, *shighat*, *ujrah*, dan *manfaat*.

1. *Āqid*,

Adalah seorang yang berakal, *mumayyiz*, dan baligh dalam praktik sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* seluruh akad dilakukan oleh orang dewasa yang telah akil baligh. Dalam praktik yang dilakukan *aji>r* merupakan pemilik toko hewan yang akan dibayar atas jasanya yaitu sebagai perantara mengawinkan kucing milik *musta'jir*. Kemudian *musta'jir* merupakan pemilik kucing betina yang akan membayar jasa kepada *aji>r* untuk mengawinkan hewan peliharannya tersebut.

Bapak Ewi mengatakan:

“Biasanya konsumen yang datang ke toko hewan kami, mereka bertanya dulu seperti apa saja jenis kucing ras yang kami sediakan untuk jasa pacak ini, kemudian syarat kucingnya harus yang bagaimana dan terakhir mengenai pembayaran sewa jasa upah pengawinan kucing ras ini.”

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Pada dasarnya ijab kabul yang dilakukan oleh pemilik *pet shop* dan konsumen ini membuat kesepakatan yang dilakukan diawal sehingga

⁸⁰ Sayid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, Juz 3, hlm. 209.

kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk melakukan sewa menyewa dalam pengawinan kucing ras. Kesepakatan dilakukan secara langsung atau disampaikan secara lisan oleh pemilik *pet shop* tersebut.

Bapak Ewi mengatakan:

“Saya biasanya menyampaikan kesepakatan atau perjanjiannya diawal secara langsung atau lisan supaya konsumen paham dan tahu bagaimana nanti proses pengawinan kucing peliharaan mereka.”⁸¹

Dari penjelasan serta hasil wawancara yang di atas bahwa ijab kabul yang dilakukan adalah menyampaikan kesepakatan diawal secara langsung dan atau secara lisan.

Adapun beberapa konsumen yang menyewa jasa pacak pada Bapak Ewi selaku pemilik *pet shop* antara lain Ibu Fitri, Ibu Eni, mbak Dian, mbak Niken dan mas Bani.

3. *Ujrah*

Upah atau imbalan dalam akad *ija>rah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁸²

Upah harus berupa *ma>l mutaqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *ma>l mutaqawwim* diperlukan dalam *ija>rah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama

⁸¹ Hasil Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop* Ewi *Cathouse* Purwokerto pada tanggal 15 Februari 2023

⁸² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi SAW:⁸³

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

*Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.*⁸⁴

Dalam praktiknya Bapak Ewi mengatakan:

Saya sudah sampaikan dari awal kepada konsumen untuk melakukan transaksi atau pembayarannya ketika sudah selesai proses pengawinan terjadi dan berhasil, saya fleksibel aja boleh dibayar awal boleh nanti di akhir.

Di zaman sekarang semakin banyak orang yang menyukai dan memelihara kucing ras dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga munculah *pet shop* dengan berbagai macam isi didalamnya dan jasa yang ditawarkan. Salah satunya adalah jasa pengawinan kucing yang diteliti penulis saat ini, banyak pemilik toko yang kurang paham mengenai hukum Islam dari pengawinan ini.

Mayoritas ahli fikih pun tidak membolehkan menyewakan hewan pejantan untuk menghasilkan keturunan dengan mengeluarkan spermannya yang merupakan barang, sedangkan *ija'rah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang.⁸⁵

⁸³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 326.

⁸⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

⁸⁵ Diriwayatkan Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, *Nailul Authaar*, vol.5, hlm. 146.

Berdasarkan penjelasan serta pendapat ulama yang melarang menerima upah pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina, maka dapat dikatakan bahwa penyewaan kucing di *Pet Shop Ewi Cathouse* untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahterimakan serta tidak dibolehkan dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Bahwa dalam praktiknya, upah atas penyedia jasa yang dilakukan oleh pemilik *pet shop* adalah dilihat dari jenis kucing tersebut, misal kucing *Munchkin* Rp. 1.000.000,- Dimana pekerjaan itu adalah sewa jasa mengawinkan kucing betina milik konsumen dengan kucing ras pejantan milik *pet shop*. Setelah dilakukannya pengawinan kucing dalam satu kandang yang berkisar 2 sampai 3 hari masa kawin berhasil, maka upah yang didapat oleh pemilik *pet shop* akan diberikan setelah kucing positif hamil.

Bapak Ewi mengatakan:

“Besarnya mahar untuk jasa pacak kucing ini tergantung dari jenis kucingnya, kalau yang saya punya pejantan peaknose itu sekitar Rp. 800.000,- kalo Munchkin sekitar Rp. 1.000.000,- bedanya mungkin sama peaknose itu dari bentuk tubuh, bulunya, sama mukanya. Kalo peaknose itu pesek himalaya cemongnya ditengah, kalo mungkin cacat genetik atau kelainan genetik itu kakinya pendek mukanya bulat.”⁸⁶

Adapun jika pengawinan gagal dilakukan entah itu dari kualitas sperma kucing pejantan maupun kucing betinanya tidak mau kawin pihak *pet shop* memberikan garansi kawin ulang.

⁸⁶ Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto Pada Tanggal 22 Mei 2023.

Bapak Ewi menyampaikan:

“Kalau seandainya kucing konsumen tidak berhasil hamil, saya kasih garansi untuk 1 atau 2 kali kawin ulang, karena memang ketika anabul dicampur dalam satu kandang apalagi kawinnya secara alami biasanya memang ada yang berhasil dan ada yang tidak. Bisa karna faktor betinanya stress ada dilingkungan baru atau sudah turun birahinya.”⁸⁷

Dalam konsep Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:⁸⁸

- b. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
- c. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ija>rah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.

Dalam menentukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara Bapak Ewi Selaku Pemilik Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto Pada Tanggal 22 Mei 2023.

⁸⁸ Ana Annisa'atun, “Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Maliyah*, Vol.01, Nomor 01, 2011, hlm.69.

⁸⁹ Ana Annisa'atun, “Ketentuan, hlm.69.

4. Manfaat

Ketentuan terhadap manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga harus jelas jenis pekerjaan ketika transaksi dilakukan.⁹⁰ Dalam praktik pengawinan kucing ras ini konsep manfaat ini berhubungan atas suatu penyedia sewa jasa. Dimana manfaat yang didapatkan oleh para konsumen adalah membantu atau menyalurkan hasrat kucing peliharaan mereka untuk dapat menghasilkan keturunan yang baik dan bagus.

Ija>rah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tela rela dan didasarkan suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi itu. Keridhaan dalam suatu akad sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Praktik sewa amenyewa yang dilakukan di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto*, orang yang menyewa saling ridha kucing betina dirawat di *Pet Shop Ewi Cathouse* dengan harga yang sudah disepakati. Namun praktik sewa menyewa yang dilakukan sebagian masyarakat yaitu menyewakan kucing pejantan untuk dikawinkan dengan kucing betina dari pihak penyewa mengambil upah dari

⁹⁰ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

transaksi penyewaan tersebut perlu diperhatikan lebih mendalam mengingat hukum pengawinan hewan atau menjual sperma hewan pejantan dalam hadits Rasulullah SAW yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari menerangkan bahwa yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahterimakan.⁹¹

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan kucing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah air mani dari kucing pejantan itu sendiri. Ada beberapa alasan sehingga ini dilarang.

1. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya air mani hewan pejantan itu sangat tergantung dari keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan, sesuai dengan syarat rukun objek jual beli.

⁹¹ Ibnu Hajar Al Asqalanidan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 461.

Jual beli ataupun sewa menyewa sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan.

Fuqaha melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah.⁹²

Transaksi pengawinan kucing ras ini dimana konsumennya adalah pemilik kucing betina sedangkan penyewanya adalah pemilik atau pengelola *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto yang menyediakan kucing pejantan. transaksi bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur minimal satu tahun dan beberapa syarat lain yang berikan pihak *pet shop* kepada pemilik kucing betina agar dapat dikawinkan. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik perjanjian transaksi upah pengawinan kucing ras yang terjadi di *pet shop* ewi cathouse purwokerto akan dibandingkan dengan kosep perjanjian transaksi upah menurut hukum Islam. Adapun analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Transaksi yang terjadi pada *Pet Shop* Ewi Cathouse Purwokerto dilaksanakan dengan kebiasaan masyarakat. Landasan dasar dari transaksi yang mereka lakukan adalah kemanfaatan dari pelaksanaan transaksi

⁹² Ibnu Qadamah, *Al Mughni*, Juz IV, (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 277.

tersebut. Mengenai rukun dan syarat perjanjian transaksi tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Jadi, praktik perjanjian transaksi pengawinan kucing ras ini yang terjadi di *Pet Shop Ewi Cathouse Purwokerto* pada dasarnya belum memenuhi rukun dan syarat jika menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah sperma hewan. Terutama dalam hal objek akadnya, hal ini jelas karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya, tidak dapat diserahterimakan dan tidak pasti apakah mengawininya atau tidak. Sehingga illat sebab pelarangannya adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan atau tidak dapat dipastikan kehamilan kucing betina tersebut.

Namun solusi yang diberikan Imam Syafi'i dapat juga dipertimbangkan bagi pemilik *pet shop* untuk tetap melakukan pemacakan dengan cara penyewaan pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi dalam pemberian upah oleh penyewa harus atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian, praktik yang selama ini ada di sebagian masyarakat akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjam

boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.

Seperti firman Allah surat Al-Hadid ayat 11:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فليضاعف له وله أجر كريم

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Pengawinan hewan atau sewa menyewa pejantan kucing ras dalam al-qur'an memang tidak dijelaskan, namun ada hadits Riwayat Muslim yang melarang pemacakan hewan atau menjual air mani pejantan. Menurut Madzhab Maliki menyewakan pejantan kucing diperbolehkan selama ada jaminan sebagaimana dipaparkan pada BAB II. Karena sewa menyewa hukumnya boleh selama ada kejelasan, tidak merugikan orang lain dan atas dasar suka sam suka. Hal ini disebabkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan jika ada kejelasan, jaminan bahwa terjadi perkawinan dan pembuahan pada hewan tersebut dan hasil dari perkawinan tersebut digunakana untuk kemaslahatan umat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengawinan kucing ras di *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pengawinan kucing ras di *Pet shop Ewi Cathouse* Purwokerto ini menjelaskan bahwa *pet shop* tersebut menyediakan jasa mengawinkan kucing ras ini atau biasa disebut dengan istilah *pacak* bagi kalangan pecinta kucing, dimana yang dikawinkan adalah kucing betina milik konsumen dengan kucing ras pejantan milik *pet shop* untuk dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan seperti baik dan tidak cacat. Ketentuan atau syarat yang berlaku dalam mengawinkan kucing ras ini adalah kucing pemilik bebas penyakit, sudah di vaksin dan menunjukkan tanda-tanda birahi pada hewan peliharaan tersebut. Dalam praktiknya si pemilik toko hewan ini memberikan upah atau bayaran terhadap sewa jasa mengawinkan kucing kepada konsumennya berdasarkan jenis kucingnya sekitar Rp 200.000 sampai dengan Rp 1.000.000,- perjanjian ini disampaikan secara lisan atau langsung kepada konsumen agar lebih jelas alurnya, kemudian jika proses perkawinan ini gagal pihak *pet shop* akan memberikan garansi untuk mengawinkan ulang sebanyak dua kali atau sampai dinyatakan berhasil dibuahi.

2. Pendapat Para Ulama' Tentang Mengambil Upah dari Pengawinan Binatang.

a. Menurut Madzhab Maliki

Jual beli ataupun sewa menyewa sperma binatang pejantan menurut Imam Malik diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan. Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari dengan syarat dijelaskan tempo waktu atau tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama masa pengawinan.

b. Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal

Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak diterima beberapa kadar air mani tersebut. Pendapat Imam Hambali yaitu pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan, sesuai dengan syarat rukun objek jual beli. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada intinya menjual air mani atau sperma binatang

hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejointannya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, maka dapat dikatakan bahwa penyewaan kucing di *pet shop* Ewi cathouse untuk dikawinkan adalah tidak sah karena berdasarkan objek akad yang tidak bisa diserahterimakan atau tidak bisa diukur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengelola usaha *Pet Shop Ewi Cathouse* Purwokerto untuk mempertimbangkan kembali usahanya dibidang sewa jasa pengawinan kucing ras. Karena dalam usahanya tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan *syara'* tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Hendaknya pemilik toko dan para konsumen terutama para pecinta hewan pemeliharaan seperti kucing, untuk dapat mengetahui tentang bagaimana hukum pengawinan atau mengawinkan kucing ras, dan untuk saling mengingatkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Al-Farisi, Salman. *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi): Skripsi: Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2009.
- Annisa'atun, Ana. “Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Maliyah*, Vol.01, Nomor 01, 2011.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Fakhrusy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hasan, Ali M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing> ,diakses pada tanggal 30 April 2023.
<https://mojok.co/> , diakses pada tanggal 30 April 2023.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. tk: tp. tt.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 1, No. 2. 2008.
- Karim, Adiwarmen A, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

- Marzuqi, Ahmad Idris. "Ngaji Fiqh 2". Kediri: Santri Salaf Press. 2015.
- Masvella, Egha. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung*. Skripsi: Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Muhayatun, Nunung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara*. Skripsi: Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2012.
- Mujeib, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pirdaus. 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz I, Al-Qona'ah. tk: tp. tt.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mutammah, Inayatul. *Pet Care Canre di Kota Malang dengan tema Arsitektur Tropis*, Skripsi, Malang, 2009.
- Rais, Hepy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012.
- Sarantakos, Satirios. *Social Research*. Melbourne: Mac Education Australia Pty Ltd, 1993.
- Satyadarma, Wikrama dan Ryan Masanto, *Merawat Kucing Kesayangan*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2011.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- www.Reference.com diakses pada tanggal 25 April 2023.
- ZA, Fermino. *Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Foto dengan Narasumber







Lampiran 2

Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 839524 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor :1357/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:



Nama : Mei Purwanti
NIM : 1617301075
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAWINAN KUCING RAS DI PET SHOP EWI CATHOUSE PURWOKERTO" pada tanggal 26 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo, M.S.I. 
Amul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 3

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : **1375/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023**


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Mei Purwanti**
NIM : **1617301075**
Semester/Prodi : **14/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 29 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **60 (C)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **Senin, 29 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sertifikat BTA PPI

 IAIN PURWOKERTO		KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id											
<h1>SERTIFIKAT</h1>													
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017													
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:													
<u>MEI PURWANTI</u> 1617307075													
Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).													
IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 24 Agustus 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,													
													
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002													
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>73</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>89</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table>		MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	73	2. Tartil	70	3. Kitabah	89	4. Praktek	70	NO. SERI: MAJ-G2-2017-346	
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	73												
2. Tartil	70												
3. Kitabah	89												
4. Praktek	70												

Sertifikat Aplikasi Komputer



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT TIPD -1947/XI/2017

Diberikan kepada :

Mei Purwanti

NIM : 1617301075

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 22 Mei 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
 yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
 pada tanggal 17 November 2017

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B-
Microsoft Power Point	B-



Purwokerto, 22 November 2017
 Kepada UPT TIPD

Agus Sriyanti, M. Si
 NIP. 19750907 199903 1 002



Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Sertifikat PPL

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

erdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Mei Purwanti
NIM : 1617301075
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

elah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.09). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sertifikat KKN

 **IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0348/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **MEI PURWANTI**
NIM : **1617301075**
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94,5 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag. *Dr.*
NIP. 19650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mei Purwanti
2. NIM : 1617301075
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Mei 1997
4. Alamat : Jl. Pahlawan hang Konvoi Timur RT 05
RW 01, Kec. Purwokerto Barat,
Kab.Banyumas
5. Nama Ayah : Jafar Sidik
6. Nama Ibu : Kusniati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 3 Kedungwuluh
 - b. MTs Negeri Purwokerto
 - c. MAN 2 Purwokerto
 - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Mei Purwanti
NIM. 1617301075